

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP  
HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT  
DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**PAUZAN**  
**NIM: 11521105582**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**2022 M/1444 H**

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI BENGKALIS” ini disusun oleh

Nama : Pauzan  
NIM : 11521105582  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PEMBIMBING I

  
AHMAD FAUZI M. Ag

PEMBIMBING II

  
AFRIZAL AHMAD M. Sy

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- : Pauzan
- : 11521105582
- : Bantan Air/04 Juni 1996
- : Syariah dan Hukum
- : Hukum Keluarga
- : Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa :

Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Pauzan

11521105582

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **"IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS"** yang ditulis oleh :

Nama : Pauzan  
 NIM : 11521105582  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Desember 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah ( Gedung belajar It 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 4 Desember 2022 M  
 TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**

Pengaji I  
**Dr. Hendri K, M.Si**

Pengaji II  
**Drs. Arifuddin, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200301 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Pauzan, (2022): Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis**

Pada tanggal 11 Juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Seperti telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 103-105. PERMA No 3 Tahun 2017 ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan / *field research* dan sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder. Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah observasi dan wawancara. Dilihat dari contoh perkara cerai Talak yang ada di Pengadilan Agama Bengkalis dengan nomer Putusan 427/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengenai perlindungan Hukum anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya, sudah tepat dengan menunjuk dan memberikan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, akan tetapi menurut pendapat penulis sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari perceraian, selain menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut seperti yang dijelaskan didalam SEMA No 7 Tahun 2012 Majelis Hakim juga harus menunjuk dan mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab atas pemberian pembayaran hak nafkah untuk anaknya mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

**Kata Kunci : Implementasi, Hak Perempuan dan Anak**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Al-hamdulillahirobbil'alamin*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **”IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILANAGAMA BENGKALIS”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada:

1. Ayahanda Amin dan Ibunda Susanti, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasihat, cinta dan kasih sayang serta pengobanan yang tulus yang takkan pernah terganti hingga aku selalu kuat menjalani sertiap rintangan. Ayah dan Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan ku untuk membalas semua pengorbananmu.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terima kasih juga buat keluarga besar dan keluarga tercinta kakak, abang dan adik-adik ku tersayang.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. BapakDr. Zulkifli, M.Agselaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Herman, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MAselaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan HukumUniversitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau dan BapakAhmad Fauzi, M.Aselaku Sekretaris.
8. BapakAhmad Fauzi, M.Aselaku dosen pembimbing materi dan Bapak Afrizal Ahmad M.Sy selaku pembimbing Metodologi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta memberikana bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis.

10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.

11. Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.

12. Terimakasih kepada Istri penulis Anggun Barokhah. S.T yang selalu membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini

13. Sahabat-Sahabat Penulis yang paling istimewa dari Awal Perkuliahan Randy Herwinda, Asep Mahfuz, Taufik, Dedet Dwi Natayang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

14. Teman-teman seperjuangan mahasiswa mahasiswi jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 lokal C., Diah, Muthia, Nurma, Mila, Dila, Lely, Ninik, Nurul, Meliza, Dedi, David, Anas, Riswan, Dedet, Syafiq, Syukri, Asep, Aidil, Randy, Said, taufik yang senantiasa membantu, memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari skripsi ini serta bermanfaat bagi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wr*

Pekanbaru, 26 November 2022

Penulis,

(PAUZAN)



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|  |      |
|--|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | vi   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | viii |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Batasan Masalah.....  | 15   |
| C. Rumusan Masalah .....   | 15   |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....  | 15   |
| E. Metode Penelitian.....  | 16   |
| <b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>   |      |
| A. Tinjauan umum PERMA No 3 Tahun 2017 .....   | 21   |
| B. Tinjauan Umum Perceraian.....   | 30   |
| C. Tinjauan umum mengenai Hak perempuan (istri) dan Hak Anak sebagai akibat dari Perceraian .....  | 38   |
| <b>BAB III    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>  |      |
| A. Sejarah Pengadilan Agama Bengkalis.....   | 55   |
| <b>BAB IV    PEMBAHASAN</b>  |      |
| A. Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.....                             | 64   |
| B. Perspektif Hukum Islam terhadap PERMA No 3 tahun 2017 Tentang hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis ..... | 82   |

|              |                             |    |
|--------------|-----------------------------|----|
| <b>BAB V</b> | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> |    |
|              | A. Kesimpulan.....          | 90 |
|              | B. Saran.....               | 91 |
|              | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 94 |
|              | <b>LAMPIRAN</b>             |    |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 4.1 | Data Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2021 .....              | 68 |
| Tabel 4.2 | Data Perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bengkalis Januari-Juni tahun 2021 ..... | 69 |
| Tabel 4.3 | Data Perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2021 .....               | 69 |
| Tabel 4.4 | Data Perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Bengkalis Januari-Juni tahun 2021 .....  | 70 |

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam hidup di dunia, timbulnya rasa cinta antara pria dan wanita merupakan hal yang manusiawi dalam kehidupan manusia, tentunya seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan menginginkan hubungan mereka bisa berlanjut sampai dengan pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan menurut terminologi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana setelah pernikahan mereka bisa membangun kehidupan rumah tangga dan mencapai tujuan-tujuan mereka dalam satu keluarga.

Perkawinan merupakan langkah awal dalam terbentuknya sebuah keluarga, dimana dalam tujuan pernikahan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam menggunakan hak dan kewajiban sehingga terciptanya ketenangan lahir dan batin, maka timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>1</sup> Selain itu terdapat pula pendapat dari imam Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya fiqh munakahat bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Tujuan ini bisa tercapai apabila ada hubungan harmonis antara suami dan istri, namun dalam perjalanannya kehidupan perkawinan tidak

<sup>1</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan kita tentunya banyak lika-liku yang menghadang, misalnya seperti perbedaan pendapat, faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor penyebab lainnya yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan sebuah pertikaian dan perselisihan sehingga banyak pasangan suami istri yang memilih mencari jalan keluar dengan cara bercerai.

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak dijelaskan pengertian secara khusus mengenai perceraian. Hanya saja didalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Kemudian didalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya adalah dilarang dan merupakan sebuah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt, hal ini dapat dilihat pada hadits Nabi Muhammad Saw,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أْبْعَضُ الْحَلَالِ لِي إِلَى اللَّهِ الطَّائِفُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رَسَا لَهُ<sup>2</sup>)

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan IbnuMajah. Dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002) h.182.

<sup>3</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, Cet. Ke-1, 2012) h.243



Hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa perceraian atau talak merupakan sebuah alternatif terakhir yang dijadikan “pintu darurat” apabila ikatan pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan dan tujuan berumah tangga semakin sulit untuk dicapai. Maksud dari alternatif terakhir ini adalah sebelum melakukan perceraian kedua belah pihak telah berusaha untuk mencari solusi untuk berdamai baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak atau melalui langkah- langkah sesuai dengan ajaran Al- Quran dan hadits.<sup>4</sup>

Perihal perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang- undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”<sup>5</sup> Menurut Wahyu Ernaningih dan Putu Samawati yang dikutip dari buku Hukum Perceraian menjelaskan bahwa “walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik itu atas kehendak salah satu pihak atau semua pihak, seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah. tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang lebih memiliki power dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalalui lembaga Peradilan”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2007) h. 73.

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, et al. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2006), h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas personalitas keislaman, artinya yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam, dalam perkara tertentu, dan atau hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah

<sup>7</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ce-1, 2017) h.33



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Hukum Islam.<sup>8</sup> Dasar hukum ini yang dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memutus perkara perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkan. Menurut ketentuan pasal 41 UUP. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah<sup>9</sup>:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk<sup>10</sup> :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau kecuali benda, kecuali bekas istri sudah tersebut qobla al dukhul.

<sup>8</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 2004) h. 55.

<sup>9</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 41

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h.



2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam iddah, bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan mengenai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di rujuk dari firman Allah Surah Al-Baqarah [2] : 236-237

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Al-Baqarah [2]:236)

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah [2]:237)<sup>11</sup>*

Mengenai akibat hukum dari cerai gugat diatur dalam pasal 106

Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>12</sup>

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - b. Ayah;
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - d. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri ( 1 tahun)

<sup>11</sup> Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h 38

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit* h. 226.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan Nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (1),(2), dan (4);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak- anak yang tidak turut padanya.<sup>13</sup>

Perceraian seringkali menyisakan persoalan-persoalan yang sudah sangat pasti menempatkan wanita dan anak sebagai korban dari perceraian. Disebutkan bahwa wanita dan anak seringkali ditempatkan sebagai korban dalam menghadapi perkara hukum di Pengadilan karena wanita dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan, sehingga sebagian besar wanita masih merasa hak- haknya belum sepenuhnya terpenuhi dalam persidangan maupun setelah putusya putusan persidangan. Dilain sisi dikatakan bahwa anak juga menjadi korban yang paling dominan atas perceraian kedua orang tuanya dikarenakan banyak dari orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianakibatnya terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya kewajiban untuk memenuhi hak- hak anaknya.

<sup>13</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memfokuskan perhatian terhadap hak perempuan dan anak, pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan dan anak korban perceraian yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kenyataannya, banyak kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dimana istri tidak mendapatkan nafkah sebagai akibat dari perceraian. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan tentang nilai kepastian hukum putusan Pengadilan Agama yang tidak berpihak bagi kaum perempuan. Jika saja pihak istri ingin memperkarakan kembali kasus yang berkaitan dengan kelalaian suami sering kali terkendala oleh nilai nafkah yang tidak begitu besar nilainya jika dibandingkan dengan biaya, tenaga dan waktu yang harus dikeluarkan untuk melakukan permohonan eksekusi. Akibatnya, mantan istri seringkali enggan untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya sehingga hak-hak tersebut tidak lebih sebatas putusan diatas kertas.

Hal ini ironis karena hak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum materiil dan telah tegas dinyatakan dalam putusan Pengadilan seringkali tidak ada artinya karena tidak dapat direalisasikan.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk Hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. PERMA bagi dunia Hukum dan Peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk public

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

service, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.<sup>14</sup>

Pada tanggal 11 juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Adapun bunyi dari PERMA No 3 tahun 2017 yaitu :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dari perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004) h.278-279



haklaya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.

5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja dan peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.

8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan dan /

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





atan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/ atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.<sup>15</sup>

PERMA No 3 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pedoman Hakim dalam memutus perkara perceraian khususnya dalam hal ini di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan adalah Pasal 1 ayat (1), PERMA No3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”<sup>16</sup>

PERMA No 3 Tahun 2017 selain melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, menurut penulis PERMA ini juga dapat menjadi acuan hakim dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Karena pada dasarnya anak secara yuridis dan sosiologis merupakan pihak yang lebih banyak berdekatan dengan perempuan. PERMA ini selain menjadi pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, *Perma no.3 Tahun 2017*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 20:12

<sup>16</sup> PERMA No 3 Tahun 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat pula dijadikan sebagai dasar Hukum untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, tentang pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang tua anak tersebut yang ditetapkan sebagai penanggung jawab hadhanahnya, dan pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantaranya kedua orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun gugat cerai), seorang istri tidakmendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah, serta nafkah anak yang hak hadhanahnya berada pada pihak perempuan. Pada putusan- putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (khususnya perkara cerai gugat) Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap nusyuz atau membangkang terhadap suaminya sehingga tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan mut'ah hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan Hukum.

Lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 tidak serta merta menyelesaikan masalah dikalangan hakim dalam memutuskan perkara hak perempuan dan hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, disatu sisi hakim berpandangan bahwa, adanya PERMA 3 Tahun 2017 membawa angin segar bagi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak sebagai akibat dari perceraian, disisi lain lahirnya PERMA 3 Tahun 2017 dianggap belum optimal dalam melindungi hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditengah Plus dan minus mengenai implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 ataupun bermacamnya pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai PERMA No 3 Tahun 2017, PERMA ini tetap harus dilaksanakan sebagai pedoman hukum hakim-hakim Pengadilan Agama. Tentunya hal demikian juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Kab Bengkalis, PERMA ini mengikat hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, disamping sudah menjalankan aturan Undang-Undang yang sudah ada. Menurut kacamata ilmuwan hukum, pertimbangan hukum atas putusan tersebut sangat memberikan angin segar bagi kajian hukum di tanah air. PERMA ini sudah pasti menjadi tantangan bagi hakim-hakim yang ada di Indonesia, apakah PERMA ini bisa diikuti pada kasus yang sama atau merekamempunyai pandangan atau penafsiran baru yang berbeda.

PERMA No 3 Tahun 2017 ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya. Soerjono Soekanto memberikan patokan dasar agar hukum dapat berlaku dan berfungsi apabila memenuhi kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>17</sup>

Jadi adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tentu akan berimplikasi pada hak-hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis. Atas dasar hal tersebut diatas, penulis hendak mencoba menganalisis bagaimana Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 dan implikasinya terhadap hak perempuan dan hak anak di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis sebagai akibat dari perceraian.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987) h. 13.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Batasan Masalah

Implementasi PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis dan perspektif hukum islam.

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan manfaat penelitian, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

##### 1. Bagi Peneliti

Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian.

##### 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian.

##### 3. Bagi kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

#### Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu penelitian atau suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala Hukum tertentu, dengan jalan penelitian dan menganalisis. Oleh karena itu maka dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk memecahkan permasalahan-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut. Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dengan memilih Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis sebagai objek penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) sebagai cara untuk mendapat dan mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan, penelitian ini dilakukan pada Mei – Juli 2022

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informasi yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek Penelitiannya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis.



b. Objek Penelitian

Menurut Nasution bahwa definisi Objek merupakan suatu atribut atau sifat mulai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah PERMA No 3 tahun 2017.

4. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Bengkalis tentang hak perempuan dan hak anak serta implikasi hukumnya terhadap PERMA No 3 Tahun 2017 serta laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis.
- c. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan penelitian ini ada dalam PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 3 Tahun 2006, Undang-Undang No 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tahun 2009 dan studi kepustakaan atau dokumen dokumen di Pengadilan Agama Bengkalis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen

- a. Metode Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung. artinya peneliti sebagai interviewer mengajukan pertanyaan langsung dan bercakap-cakap dengan informan kemudian informan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, sehingga data- data yang terkumpul selanjutnya diarsipkan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan para hakim Pengadilan Agama Bengkalis tentang PERMA No 3 Tahun 2017 dan implikasinya terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian itu sendiri.
- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.

#### F Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan mendeskripsikan putusan serta


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguraikan dan menghubungkannya dengan wawancara. Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan umum PERMA No 3 Tahun 2017

1. Latar belakang lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>18</sup> Jaminan hukum yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk memastikan bahwa perempuan sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan dan memiliki akses terhadap keadilan.

Dalam implementasinya, perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan didepan hukum dan akses terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan pada hambatan berganda dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi gender berdasarkan cara pandang terhadap pria dan perempuan yang stereotip. Pandangan yang stereotip gender dan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Apabila perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

<sup>18</sup> Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang . Kedudukan perempuan dalam Hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menegaskan kembali bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan secara konstitusional bagi kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politi (International Covenant on Civil and Political Right/ ICCPR) dengan Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.

Kesetaraan dan kedudukan perempuan dan laki-laki tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3:<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Syaifuddin, Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang”, *Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 (Maret 2012), hlm 256

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan Hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>20</sup>

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung (MA) yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. Mengenai produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

<sup>20</sup> Pasal 24 huruf A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”<sup>21</sup>*

Sifat kodrati wanita yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki mendukung hadirnya perlindungan hukum normatif dan legal. Pada upaya pelaksanaan perlindungan penegakan Hukum non diskriminatif bagi perempuan di lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan berupa PERMA No 3 Tahun 2017.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum dibentuk dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita serta sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanita serta terwujudnya kesetaraan gender<sup>22</sup> dan bukan bias gender.

PERMA ini muncul dilatarbelakangi karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. dalam pasal 1 ayat 1 PERMA No 3 Tahun 2017 juga dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum.

*“perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu perempuan*

<sup>21</sup> Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2012

<sup>22</sup> Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. (Bab I Ketentuan Umum PERMA 3 Tahun 2017) cek footnote



*sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak*<sup>23</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini (PERMA) disusun oleh Mahkamah Agung dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women), Undang- Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak sipil dan politik (International Convenant on civil and political rights), Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, Pedoman Umum Bangkok bagipara hakim dalam menerapkan perspektif gender di Asia Tenggara serta peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.<sup>24</sup> Berdasarkan Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Hakim harus mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan Gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan

<sup>23</sup> PERMA 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1

<sup>24</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kemanfaatan, dan
- g. Kepastian hukum

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 Pasal 4 yang pada intinya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk kepada para Hakim agar memiliki perspektif gender dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Selain itu, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang secara bertahap, serta menegaskan proses pengadilan agar dilaksanakan secara berperspektif gender dan berintegritas.<sup>25</sup>

PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Pada Bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping.

<sup>25</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Penantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, hal. 10.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.<sup>26</sup>

Pada Bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya PERMA No 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>27</sup>

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan

<sup>26</sup> PERMA No 3 Tahun 2017

<sup>27</sup> *Ibid*

tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari 3 ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audiovisual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup>

Bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender

---

<sup>28</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif.<sup>29</sup>

Bab 5 berisi ketentuan penutup.<sup>30</sup>

#### 2. Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama

PERMA No 3 Tahun 2017 berisi mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sama seperti dengan tiga lingkup peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama sendiri memiliki kewenangan absolut yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa diantara orang-orang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang dalam hal ini Peradilan Agama

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat perkara di Pengadilan agama didominasi oleh kasus perkara perceraian, yang sebagai besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan.

## B. Tinjauan Umum Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama hidup sebagai suami istri atau didalam fiqih sering disebut dengan kata *furqah*.<sup>31</sup>

Percerain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.<sup>32</sup> Kadar M.Yusuf dalam bukunya *Tafsir Ayat Ahkam* mendefinisikan bahwa Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.<sup>33</sup>

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam Putusan Pemerintah No 9 Tahun tahun 1975 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak terdapat pengertian secara khusus mengenai perceraian. Hanya saja

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2006) h.189.

<sup>32</sup> Muhammad Syaefuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2003) h. 15.

<sup>33</sup> Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011) h. 248



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab perkawinan.

Perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”<sup>34</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan<sup>35</sup> :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

<sup>34</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

<sup>35</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - g. Suami melanggar taklik talak.
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
2. Macam-Macam Perceraian

- a. Talak.

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas dihubungannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Secara terminologis menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia menyebutkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut<sup>36</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 yang dimaksud dengan cerai talak adalah ikrar suami yang diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) h. 45.

<sup>37</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>38</sup>

## b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (Suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan yang dimaksud.<sup>39</sup> Ceraigugat sebagaimana disebutkan diatas, dalam pasal 73 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 diatur mengenai tata caranya adalah sebagai berikut<sup>40</sup>:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Penggugat berkediaman di Luar Negri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

<sup>38</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. pasal 129 dan

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 222

<sup>40</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Luar Negri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam Hukum Islam Cerai gugat disebut dengan Khulu'. Khulu' secara terminologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya khulu' dengan perkawinan karena didalam Al-Quran disebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya begitu pula sebaliknya<sup>41</sup>.

Khulu' menurut istilah syara' adalah perceraian yang di minta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.<sup>42</sup> Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I yang berisi tentang ketentuan umum pasal 1 huruf (i) di jelaskan bahwakhulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suami.<sup>43</sup>

#### 3. Akibat Hukum dari Perceraian

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah ibadah dan mitsaqan ghalidhan (perjanjian kokoh) oleh karena itu, apabila terjadi sebuah perceraian tidak selesai begitu saja urusannya akan tetapi ada

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 231.

<sup>42</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet.ke-1, 1999) h. 86.

<sup>43</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (i)



akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Hubungan antara suami istri maka akan menjadi asing sehingga harus salingberpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing.
- b. Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (Jumhur berpendapat bahwa mut'ah hanyalah untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talak, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul)
- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
- d. Berlakunya iddah untuk istri yang telah diceraikannya.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah

Dari sekian banyak akibat-akibat hukum diatas yang telah diatur, memuat esensi bahwa adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak anak dan hak-hak mantan suami atau istri yang diakui sebagai hak-hak asasi manusia (HAM).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk<sup>44</sup>:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mengenai akibat hukum dari cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>45</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari
  - 6) ayah.

<sup>44</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) h.



- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan Nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama.

Akibat hukum terhadap anak sendiri telah diatur di dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41 apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>46</sup>

### C. Tinjauan umum mengenai Hak perempuan (istri) dan Hak Anak sebagai akibat dari Perceraian

#### 1. Hak perempuan

Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin menempatkan kedudukan istri pada kedudukan yang sangat mulia dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt pada surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21/21)<sup>47</sup>*

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu timbul suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami

<sup>46</sup> Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al- Azhar Al-Quran dan Terjemah,



memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya baik hak-hak yang bersifat materiil maupun in materiil.

Kewajiban suami secara materil yang menjadi hak istri adalah nafkah (nafaqah). Kata nafaqah berasal dari kata anfaqa secara bahasa bermakna berkurang. Berkurang dalam hal ini bermakna, sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dendandemikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan. Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya mencakup belanja, pakaian dan tempat tinggal. Hak nafkah istri tersebut bukan karena sebab istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, namun hal itu merupakan hak yang muncul dengan sendirinya tanpa dikaitkan dengan kondisi istri, meskipun istri itu kaya, namun dia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Nafkah yang menjadi hak istri itu mencakup kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu rumah tangga berupa pangan, sandang, dan papan.<sup>48</sup>

Namun terdapat beberapa sebab yang menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk memberikan kewajiban nafkah kepada istrinya antara lain sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> La Jamaa, E-Journal, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, MSW Musawa, Vol.15, No.1, Januari 2016: 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Seorang istri yang nusyuz kepada suaminya.

Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat nusyuz (membangkang), Seorang wanita yang melakukan kedurhakaan kepada suaminya maka digolongkan kedalam dosa besar sehingga mendapatkan laknat dari Allah. Diantara bentuk-bentuk nusyuz seorang istri antara lain:<sup>49</sup>

- a) Istri menolak ajakan suaminya untuk tinggal di rumah yang telah disediakan tanpa ada alasan yang jelas.
  - b) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas izin istri, kemudian suatu saat istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.
  - c) Istri meninggalkan rumah dan berpergian tanpa izin dari suami.
- agama Islam telah mensyariatkan bahwa tempat wanita terbaik adalah dirumah, dan wajib bagi seseorang istri untuk minta izin kepada suaminya ketika akan keluar rumah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

<sup>49</sup> Tihami dan sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian fiqh nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 185-186.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>50</sup>

- d) Seorang istri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Saw, beliau bersabda:

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”

- 2) Ketika seorang istri telah bercerai dengan talak tiga

Ketika masih dalam talak satu dan dua maka suami masih memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya, dan jika tidak diberikan nafkah maka suami berdosa. Sedangkan ketika telah jatuh talak tiga maka gugur pula kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jika memiliki anak, dan suami mentalak tiga istrinya maka gugur kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istri tetapi tidak gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al- Azhar Al-Quran dan Terjemah, h.42.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4, seorang suami dalam masa perkawinan memiliki kewajiban untuk menanggung<sup>51</sup>:

- a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak

## 2. Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>52</sup> Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 330 ayat (1) KUHPer “seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.<sup>53</sup>

Menurut M. Poerdawarminta yang dikutip oleh M.Yusuf MY menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Dari pengertian tersebut nampak jelas perbedaan pengertian anak antara

<sup>51</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 Ayat

(4)

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>53</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2008) h. 87.



pengertian sehari-hari dengan pengertian secara Hukum. Pada dasarnya anak bagiorang tua mempunyai arti yang cukup banyak dan arti yang penting bagi anak antara lain sebagai rahmat Allah Swt, sebagai amanah Allah Swt, sebagai penguji iman, sebagai media beramal, sebagai bekal diakhirat, sebagai unsur kebahagiaan, sebagai tempat bergantung dihari tua, sebagai penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.<sup>54</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa dapat dikatakan seorang anak jika seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa dapat dikatakan seorang anak jika seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Yusuf, MY, jurnal al-Bayyan, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Vol.20, No. 29, (Januari-Juni) 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>55</sup>

Anak adalah bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan perlindungan, pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu adanya dukungan dari pihak pihak terkait seperti keluarga, masyarakat dan pemerintah mengingat anak anak sebagai penerus cita-cita bangsa maka perlu adanya aturan yang memihak kepada hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 2 tentang hak- hak anak sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
3. Hak Istri dan Anak sebagai akibat perceraian menurut Hukum Islam
  - a. Hak Istri dan Anak sebagai akibat perceraian menurut Hukum Islam

Hak-hak istri dan anak akibat perceraian antara lain hadhanah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau.

- 1) Hadhanah
  - a) Pengertian Hadhanah

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah. Secara etimologis hadhanah berarti “disamping” atau “berada di bawah ketiak” sedangkan secara terminologihadhanah berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena tidak bisa memilih keperluannya sendiri.<sup>57</sup>

Al Shan'ani mengatakan bahwa hadhanah adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari

<sup>57</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana, Cet. 1, 2004) h. 292-293.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.<sup>58</sup>

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata untuk menunjukkan maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah yang berarti pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian sementara anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.<sup>59</sup> Sementara itu Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara definitif mengenai hadhanah itu sendiri melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya yang tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”<sup>60</sup>

Ulama fiqh mendefinisikan hadhanah dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar namun belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani dan

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, Op.Cit, h. 197.

<sup>59</sup> Amir Syaifudin, Op.Cit, h. 327-328.

<sup>60</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendampingi sampai mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.<sup>61</sup>

Hadhanah yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>62</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuanya. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut sifatnya kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal untuk dikatakan sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri.<sup>63</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang

<sup>61</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin. Op.Cit, h. 171.

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, Op.Cit. 235.

<sup>63</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975) h.



memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat setelah ia lepas tanggung jawab dari orang tuanya.<sup>64</sup>

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi beban dan tanggung jawab orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinannya gagal karena perceraian, karena meskipun telah terjadi sebuah perceraian mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata ditunjukan untuk kepentingan anak itu sendiri meskipun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti pihak lainnya lepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut.

Bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawab, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut.

---

<sup>64</sup> *Ibid.* h. 205-206.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Rukun dan Syarat Hadhanah

##### (1) Rukun Hadhanah yaitu:

- (a) Hadhin (Orang Tua yang mengasuh)
- (b) Mahdun (Anak yang di asuh)

##### (2) Syarat Hadhin yaitu:

- (a) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.
- (b) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaan itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- (c) Beragama Islam. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Jika diasuh oleh orang yang bukan islam dikawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- (d) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi kecil.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### (3) Syarat Mahdun

- (a) Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri mengurus hidupnya sendiri.
- (b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnyanya oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang idiot. Orang yang sudah dewasa dan sehat sempurna akalnyanya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.<sup>65</sup>

Dalam pendapat lain juga disebutkan tentang syarat-syarat hadhanah dan hadin untuk kepentingan anak dalam pemeliharaannya adalah sebagai berikut.<sup>66</sup>:

- (1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik.
- (2) Hendaklah ia seorang mukallaf yaitu orang yang telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya, Karena hadhanah merupakan sebuah pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf tidak bias mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- (3) Mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.

<sup>65</sup> Mardani, Op.Cit, h. 128-129

<sup>66</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit, h.221.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak seperti pezina dan pencuri tidak pantas melakukan hadhanah.
  - (5) Hendaklah hadhanah tidak bersuamikan lelaki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak. Jika ia kawin lagi dengan lelaki yang ada hubungan mahramnya dengan anak maka hadhanah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
  - (6) Hadhanah hendaknya bukan orang yang membenci si anak. Jika hadhanah diserahkan kepada orang yang membenci si anak akan dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.
- 2) Nafkah mut`a
- Mut`ah itu semacam kenang-kenangan untuk istri. ketika mau menikah suami memberikan mahar kepada istrinya, dan ketika mau menceraikan suami memberikan yang dinamakan dengan mut`ah.
- Mut`ah adalah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak oleh suami sebagai hiburan. Mut`ah juga dapat diartikan sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia cerai`kan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dalam kondisi perempuan mifawwidah untuk menghibur hati si perempuan dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan. Pemberian mut'ah itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bercerai dan juga berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami untuk memberikan mut'ah tersebut. Proses pelaksanaan pemberian mut'ah yang dilakukan adalah dengan cara tunai, pada saat setelah membaca ikrar talak, mut'ah tersebut langsung diberikan kepada isteri, dan pada saat itu juga isteri menerima mut'ah tersebut.<sup>67</sup>

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Mengenai besarnya ukuran mut'ah sendiri telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 160 yang berbunyi: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

### 3) Nafkah Iddah

Macam-macam iddah istri dibagi atas empat. Pertama, iddah karena talak raj'i (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan istri). Kedua, iddah

<sup>67</sup> Fatimah, Rabi'atul Adwiyah, M rifqi, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4, No. 7, (Mei 2014), hlm 561.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena talak ba'in (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan melalui talak khulu' (yaitu gugatan cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengembalikan maskawin atau sejenisnya). Ketiga, iddah dalam masa hamil. Keempat, iddah sebab ditinggal mati oleh suaminya.

Nafkah iddah adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa iddah/menunggu) setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah iddah umumnya berupa uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan mantan suami.<sup>68</sup>

Berdasarkan 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"

#### 4) Nafkah Madhiyah (Nafkah lampau)

Menurut pendapat Syafi'iyah bahwa nafkah adalah kewajiban suami utamanya setelah mereka sempurna melakukan hubungan seksual. Jika tidak dibayarkan pada waktunya, maka nafkah itu menjadi hutang suami terhadap istrinya. Uang itu tidak gugur dengan berlalunya masa karena posisinya adalah sebagai pengganti telah terjadi akad dan hubungan seksual. Nafkah itu menjadi hak istrinya. Nafkah lalu

<sup>68</sup> Zainuddin, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Isteri", *Journal Ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5 No. 1, (2017), hlm 92



sebagai hutang sama keadaannya dengan harga pembelian suatu benda yang belum dibayarkan, upah yang belum ditunaikan dan mahar yang masih dijanjikan oleh suami kepada istrinya.<sup>69</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan bentuk memberikan mahar kepada kaum wanita. Mahar menjadi hak mutlak dari seorang perempuan. Apabila suami belum melunasi maharnya maka suami diwajibkan untuk membayar mahar terhutang yang harus diberikan kepada istrinya karena mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya, maka jika mahar itu belum dilunasi maka suami wajib untuk membayarnya.

UIN SUSKA RIAU

<sup>69</sup> Salma, dkk, “ *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, Jurnal Istiqlah, Vol. 16, No. 1, Juni 2017, hal 189

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah Pengadilan Agama Bengkalis

Sebelum Proklamasi kemerdekaan sebagian besar daerah kabupaten Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Kerajaan Siak, kecuali Pulau Bengkalis justru langsung dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda.

#### 1. Pada Masa Penjajahan Belanda

Khusus untuk pulau Bengkalis yang terdiri dari beberapa kepenghuluan untuk menyelesaikan masalah salah NTCR / Waris, Mal Waris bagi Masyarakat yang beragama Islam Pemerintah Belanda mengangkat seorang Imam (Qadhi) yang lebih dikenal dengan Penghulu Landraad. Untuk memeberikan kemudahan kepada masyarakat maka Penghulu Landraad tersebut diberi wewenang untuk mengangkat Qadhi-Qadhi kampung yang bertanggung jawab penuh kepada penghulu landraad tersebut.

Adapun diluar pulau bengkalis dinamakan tanah landraad (Kerajaan Siak) meliputi :

- a. Kecamatan Siak Sri Indrapura
- b. Kecamatan Tebing Tinggi
- c. Kecamatan Merbau
- d. Kecamatan Sungai Apit
- e. Kecamatan Bukit Batu



- f. Kecamatan Rupert
- g. Kecamatan Bangkos
- h. Kecamatan Tanah Putih
- i. Kecamatan Kubu

Masalah NTCR / Waris mal waris dikelola langsung oleh kerajaan Siak yang dipegang oleh seorang Qadhi Besar, oleh sultan Siak Qadhi Besar ini diberi hak dan wewenang untuk mengangkat Imam-Imam (Qadhi) Distrik ditiap-tiap ibu kota kecamatan dalam wilayah Kerajaan Siak tersebut.

Dengan semikian baik Pulau Bengkalis maupun untuk daerah kerajaan Siak masalah NTCR / waris mal waris tidak ada kesuliatan. Keadaan yang seperti ini dapat berjalan dengan baik sampai kepada rasis jepang dan Revolusi Kemerdekaan.

## 2. Masa kemerdekaan

Pada tahun 1946 datang instruksi untuk membentuk Pejabat Agama ditiap-tiap kewedanaan yaitu meliputi Kewedanaan sebagai berikut :

- a. Kewedanaan Bengkalis
- b. Kecamatan Bengkalis
- c. Kecamatan Bukit Batu
- d. Kecamatan Rupert
- e. Kewedanaan Tebing Tinggi
- f. Kecamatan Tebing tinggi
- g. Kecamatan Merbau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Kewedanaan Siak
- i. Kecamatan Siak Sri Indrapura
- j. Kecamatan Sungai Apit
- k. Kecamatan Mandau
- l. Kewedanaan Bagan Siapi-Api
- m. Kecamatan Bangko
- n. Kecamatan Tanah Putih
- o. Kecamatan Kubu

Pada tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Kota Bengkalis yang terdiri dari :

- a. Bagian Urusan Agama
- b. Bagian Umum
- c. Bagian Kemasjidan
- d. Bagian Ibadah Sosial

Bagian hukum / kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis mengangkat P.3 NTCR di tiap-tiap desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan untuk menolong para Isteri yang suaminya melanggar taklik thalak, maka setiap P.3 NTCR yang cakap lagi berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taufiz taklik talak.

Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR / waris mal waris tetap berjalan baik walaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 1957 hak menerima taufiz taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya



timbullah keluhan dan kesulitan bagi para isteri yang suaminya melanggar taklik talaknya. Akan tetapi kesulitan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dipulihkan kembali oleh karena dalam bulan Mei 1959 Bapak Abdullah Nur Kepala Bagian Hukum / Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang juga salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah dipanggil ke Jakarta untuk dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Bengkalis.

Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis serta Penguasa perang setempat maka *pada tanggal 7 Juli 1959 diresmikanlah berdirinya Pengadilan Agama Bengkalis* dengan wilayah Yuridiksinya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bengkalis
- b. Kecamatan tebing Tinggi
- c. Kecamatan Merbau
- d. Kecamatan Bukit Batu
- e. Kecamatan Dumai
- f. Kecamatan Rupert
- g. Kecamatan Bangko
- h. Kecamatan Kubu
- i. Kecamatan Tanah Putih

Adapun Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk dalam wilayah hukum Pengadilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama Pekanbaru. Akan tetapi dengan dikeluarkan surat *Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Januari 1977 dengan Nomor : DIV/D.3/1016*, maka daerah Hukum Pengadilan Agama Bengkalis meliputi Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bengkalis (12 Kecamatan) yaitu :

- a. Kecamatan Bengkalis
- b. Kecamatan Bukit Batu
- c. Kecamatan Sungai Apit
- d. Kecamatan Siak Sri Indrapura
- e. Kecamatan Tebing Tinggi
- f. Kecamatan Merbau
- g. Kecamatan Dumai
- h. Kecamatan Mandau
- i. Kecamatan Rupa
- j. Kecamatan Bangko
- k. Kecamatan Tanah Putih
- l. Kecamatan Kubu.

Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka Kecamatan tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah Hukum Pengadilan Agama Selat Panjang. Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung / Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran 1977/1978 diatas tanah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Bengkalis seluas 27 x 25 m dengan kontrukdi semi permanen. Yang terletak dijalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan gedung tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1979 oleh Bapak H. ICHTIYANTO, SA.SH Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Pengadilan Agama Bengkalis berdiri pada tahun 1959 akan tetapi belum mempunyai gedung tersendiri dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain oleh karena pada ketika itu statusnya masih menumpang atau menyewa dan pada November 1977 Pemda Bengkalis meminjamkan sebuah Gedung kepada Departemen Agama Kabupaten Bengkalis serta Pengadilan Agama Bengkalis.

Dan pada tahun 1980 kecamatan Dumai diresmikan menjadi kota Administratif, maka kecamatan Dumai dipecah menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Dumai Timur
- b. Kecamatan Dumai Barat
- c. Kecamatan Bukit Kapur

Dengan demikian Daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3 Kecamatan. Dan kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan sehingga kecamatan Rupert dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah Yuridiks Pengadilan Agama Dumai. Dengan Demikian Daerah wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis sampai sekarang menjadi 16 Kecamatan yaitu meliputi sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kabupaten Bengkalis
- b. Kecamatan Bengkalis
- c. Kecamatan Bantan
- d. Kecamatan Bukit Batu
- e. Kecamatan Siak Kecil
- f. Kecamatan Mandau
- g. Kecamatan Pinggir
- h. Kecamatan Rupert
- i. Kecamatan Rupert Utara
- j. Kabupaten Siak
- k. Kecamatan Sungai Apit
- l. Kecamatan Sabak Auh
- m. Kecamatan Siak
- n. Kecamatan Tualang
- o. Kecamatan Koto Gasib
- p. Kecamatan Minas
- q. Kecamatan Dayun
- r. Kecamatan Lubuk Dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah Penulis sajikan di atas, maka dapat

Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2017, khususnya dalam perkara cerai talak didalam putusannya tidak ada amar yang memerintahkan kepada pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Sedangkan setelah diundangkannya PERMA No 3 Tahun 2017 terdapat perubahan, Majelis hakim sudah menerapkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai talak yakni telah adanya perintah pembayaran hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam memberikan hak-hak istri dan anak yang menjadi kewajiban suami, hakim-hakim di Pengadilan Agama sepakat bahwa dalam memutuskan setiap perkara sangat menjunjung tinggi anti ultra petita meskipun hakim sendiri memiliki kewenangan memutuskan sebuah perkara secara ex officio. Jadi, majelis hakim di Pengadilan Agama Bengkalis tidak bisa memutuskan sebuah hukum tanpa adanya sebuah permintaan didalam permohonan atau gugatannya dan ketika sebuah putusan cerai talak diputus secara verstek maka hak-hak perempuan yang



dimiliki menjadi hilang sehingga tidak dapat membela hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perceraian.

2. PERMA No 3 Tahun 2017 selain untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA tersebut juga dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk melindungi hak-hak anak yang timbul dari perceraian orang tuanya tentang penunjukan pemberian kepastian Hukum bagi anak mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan pengaturan hak nafkah anak yang secara nyata hak hadhanahnya berada dibawah asuhan ibunya. Mengingat anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya baik dalam pernikahan maupun setelah pernikahan itu berakhir. Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik bagi Penegak Hukum maupun masyarakat:

1. Bagi Hakim selaku penegak hukum
  - a. Menurut fiqh, ketika istri yang menggugat cerai terhadap suami dianggap nusyuz sehingga istri yang nusyuz tidak bisa mendapat hak-hak akibat perceraian. Meskipun demikian Hakim diharapkan tetap mempertimbangkan dan membuktikan apakah benar istri nusyuz atau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak, ataukah justru suami yang nusyuz. Dalam gugatan perceraian jika penggugat tidak terbukti nusyuz maka Hakim seyogyanya tetap menghukum Tergugat (suami) untuk membayar terhadap istri berupa nafkah iddah atau mut'ah. Namun jika suami benar-benar tidak mampu, minimal suami dihukum untuk membayar atau memberi mut'ah sebagai penggembira dari pengabdian istri terhadap suami.

- b. Majelis hakim supaya dalam memberikan putusan mengenai hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian dapat memberikan kepastian hukum bagi anak itu sendiri dengan memberikan kepastian hukum berupa penunjukan siapa yang berkewajiban atas hak hadhanah anak dan kewajiban atas pembayaran nafkah anak mengingat anak adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tuanya baik dalam pernikahan maupun setelah putusnya pernikahan.
  - c. Majelis hakim didalam memutuskan sebuah perkara hukum supaya menggali nilai-nilai keadilan bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi menggali dari sumber yang tidak tertulis juga. Sehingga Hakim bukan hanya berperan sebagai corong Undang-undang akan tetapi Hakim dapat menciptakan penemuan hukum yang responsif dan progresif.
2. Bagi masyarakat
- a. Dalam persidangan cerai, baik cerai gugat maupun cerai talak diharapkan suami dan istri dapat hadir di Persidangan, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi/dilindungi.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan hendaknya lebih bersikap aktif saat di persidangan sehingga hak- haknya tidak terabaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Arif Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Ed. 1, Cet. 1.
- Bagir, Muhammad Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Harahap. M Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Harahap.M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Imron. Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, -: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- J. Moloeng. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemanta Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.
- La Jamaa, E-Journal, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, MSW Musawa, Vol.15, No.1, Januari 2016
- Qadir Syaibah al-Hamd. Abdul, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2012. Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sama, dkk, “ *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, *Jurnal Istinbath*, Vol. 16, No. 1, Juni 2017.
- Soekanto. Soerjono, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Suaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1975 .



- Syaifuddin. Muhammad , et al. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syaifudin. Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Zuhriah. Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia ( Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Malang: Setara Press, 2014.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS”** yang ditulis oleh :

Nama : PAUZAN  
 NIM : 11521105582  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 04 Desember 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah ( Gedung belajar It 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 4 Desember 2022 M  
 TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**

Penguji I  
**Dr. Hendri K., M.Si**

Penguji II  
**Dr. Arifuddin, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

No.04/F.I/PP.00.9/5516/2022

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Biasa  
 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Nama     | : PAUZAN                              |
| NIM      | : 11521105582                         |
| Jurusan  | : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1 |
| Semester | : XIV (Empat Belas)                   |
| Lokasi   | : Pengadilan Agama Bengkalis          |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dalam rangka melindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Peningkatan mutu sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Peningkatan mutu sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 2. Dalam rangka melindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan  
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/0  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Nomor Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**  
**DP.09/5516/2022 Tanggal 28 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **PAUZAN**  
 NIM / KTP : **11521105582**  
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**  
 Jenjang : **S1**  
 Alamat : **PEKANBARU**  
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN  
 HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
 BENGKALIS**  
 Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 Juli 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, ringkasan, atau karya turunan berdasarkan karya ini tanpa bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, ringkasan, atau karya turunan berdasarkan karya ini tanpa bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Bengkalis dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah MAS. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum.

Adapun pada masa perkuliahan telah melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 dan penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada tahun 2018.

Penulis menyelesaikan studi S1 dengan Judul **“Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis”** dibawah bimbingan bapak Ahmad Fauzi, M.Ag dan bapak Afrizal Ahmad, M.Sys.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.